

SOSIALIASI UUD 1945 SEBAGAI PIJAKAN SIKAP BERAGAMA YANG RAMAH BAGI SANTRI PESANTREN NAWESESA YOGYAKARTA

Faiq Tobroni

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Indonesia

faiq.tobroni@uin-suka.ac.id

ABSTRAK

UUD 1945 dapat digunakan sebagai pijakan hidup beragama yang ramah antara sesama pemeluk agama dan kepercayaan. Hal ini merujuk kepada konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1 dan 2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Melalui konsep kebebasan beragama sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, setiap orang harus menghormati pilihan perbedaan agama dan kepercayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengabdian ini menggunakan teknik bercerita, bernyanyi dan bermain tebak-tebakan untuk memperkenalkan UUD 1945 sebagai pijakan sikap beragama yang ramah. Sasaran pengabdian adalah santri dengan usia anak sekolah menengah pertama pada Pesantren Nawesea Yogyakarta. Melalui sosialisasi, santri mengetahui pentingnya penggunaan UUD 1945 sebagai pijakan beragama yang ramah. Sebagai bagian dari bentuk hak asasi manusia, kebebasan beragama dalam UUD 1945 tersebut merupakan pedoman membina kerukunan umat beragama dalam kerangka penghormatan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kata Kunci: UUD, santri, beragama, dan ramah.

PENDAHULUAN

Dalam kajian orang dewasa, mudah menjelaskan tentang moderatisme, radikalisme, intoleransi dan toleransi beragama. Istilah moderat bisa dipahami sebagai sikap *wasatiyah* (yang mengambil tengah-tengah)¹. Artinya, sikap beragama yang moderat adalah pandangan keagamaan yang tidak esktrim atau kaku.² Sementara itu, sikap beragama yang toleran bisa dimaknai dengan cara hidup berdampingan dengan individu maupun kelompok yang berbeda dengan dirinya.³ Salah satu ekspresi sikap agama yang toleran adalah lapang dada menerima perbedaan dan menganggapnya sebagai rahmat dari Tuhan.⁴ Akan tetapi karena menyesuaikan dengan sasaran pengabdian yang tertuju kepada santri dengan usia pendidikan sekolah menengah pertama, maka istilah tersebut perlu mendapatkan perubahan sedemikian rupa. Moderatisme dan toleransi beragama dibahasakan dengan istilah sikap beragama yang ramah, sedangkan radikalisme dan intoleransi beragama dibahasakan dengan istilah sikap beragama tidak ramah.

Dalam hal ini, penulis menemukan sikap beragama tidak ramah bisa ditemukan pada orang tua maupun anak-anak. Sikap beragama tidak ramah pada anak-anak disebabkan karena ajaran dari orang tua. Hal ini bisa terjadi, salah satunya, pada keberadaan tepuk yang mengajak anak-anak untuk menyatakan "*Kafir-Kafir No*". Tepuk yang seperti itu menunjukkan adanya ajakan kepada sikap beragama yang tidak ramah kepada penganut agama lain. Melihat tantangan itulah sebabnya pengenalan sikap beragama yang ramah

¹ Ibnu Mandzur, *Lisân al-Arab*, (Beirut: Dâr al-Shâdir, Cet.1, Vol VII, T. Th), hlm. 426.

² Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), hlm. 13.

³ Kemendiknas, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010), hlm. 25.

⁴ Pasurdi Suparlan, *Pembentukan Karakter*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 78.

sudah harus dilakukan sejak pendidikan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dalam melaksanakan hal tersebut, pengabdian penulis telah melakukan upaya mengenalkan sikap beragama yang ramah pada santri usia sekolah menengah pertama. Pengabdian penulis berjudul “Pengenalan UUD 1945 Sebagai Pijakan Sikap Beragama yang Ramah pada Santri Pesantren Nawesea Yogyakarta”.

Pengabdian ini dilatarbelakangi kegelisahan dengan banyaknya lembaga pendidikan keagamaan (Islam) yang hanya mengorientasikan pendidikan sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa dalam pengertian ibadah hubungan si hamba dengan Allah; belum menyentuh kepada peningkatan sikap beragama yang ramah.⁵ Selain itu, pengabdian ini dilatarbelakangi pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dijadikan sebagai pijakan sikap beragama yang ramah. Dalam satu penelitian mengatakan bahwa simbol-simbol kenegaraan bisa digunakan sebagai sarana menumbuhkan pandangan Islam yang ramah (moderat dan toleran).⁶ Hal ini dilatarbelakangi karena UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai Konstitusi Negara, UUD 1945 tidak hanya mengatur tentang susunan lembaga negara dan kekuasaannya, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan sesama warga negara. Kandungan yang mengatur antar hubungan warga negara tersebut sangat penting untuk dipahami dalam rangka menjadi pegangan setiap warga negara dan penduduk di Indonesia. Dengan bersikap keagamaan sesuai dengan pedoman Konstitusi tersebut, maka setiap warga negara akan secara otomatis ikut menjaga kerukunan umat beragama. Singkatnya, kesetiaan seseorang melaksanakan aturan pada hukum negaranya, secara otomatis menumbuhkan sikap kepatuhan kepada ajaran agamanya yang sekaligus bersandingan dengan kesetiaan mencintai negara (peraturannya).⁷

Dengan memegang teguh ketentuan hubungan antar warga negara dan penduduk dalam UUD 1945 tersebut, dengan sendirinya warga negara dan penduduk telah menjaga kerukunan di tengah perbedaan masyarakat Indonesia. Dengan terjadinya kerukunan masyarakat, dengan demikian setiap umat beragama dalam negara Indonesia tersebut telah mempraktekkan sikap beragama yang ramah. Dengan sikap beragama tersebut, setiap warga negara menghormati perbedaan beragama. Konsep demikianlah yang melatarbelakangi penulis melakukan pengabdian berupa pengenalan UUD 1945 sebagai pijakan sikap beragama yang ramah di Pesantren Nawesea Yogyakarta.

Selain dilatarbelakangi pentingnya UUD 1945 dijadikan sebagai pijakan sikap beragama yang ramah, pilihan melakukan pengenalan tersebut berlokasi di Pesantren Nawesea Yogyakarta juga dilatarbelakangi faktor sosial yang mendukung urgensi tersebut. Secara administratif, Pesantren Nawesea Yogyakarta mempunyai santri dari kalangan siswa Sekolah Menengah Pertama Sunan Averroes dan Santri Mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Faktor sosial berinteraksinya santri usia sekolah menengah pertama dengan santri mahasiswa menjadi salah satu pertimbangan melakukan pengabdian ini. Dengan menerima santri dari kalangan mahasiswa, Pesantren Nawesea menjadi tempat mahasiswa dari berbagai latar belakang keilmuan, asal daerah, latar belakang pendidikan keagamaan, dan latar belakang lain.

⁵ PPIM UIN Jakarta, *Convey Report: Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam*, Vol 1 Nomor 9 Tahun 2018, hlm. 1-2.

⁶ Suparman Syukur, “Islam Radikal Vs Islam Rahmah Kasus Indonesia”, *Jurnal Teologia*, Volume 23, Nomor 1, Januari 2012, hlm.99.

⁷ Sofiuddin, “Transformasi Pendidikan Islam Moderat Dalam Dinamika Keumatan Dan Kebangsaan”, *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* Volume 18, Nomor 02, November 2018. Halaman 347-366, hlm. 350.

Sikap beragama dari santri mahasiswa tersebut bisa menular kepada sikap beragama santri usia sekolah menengah pertama. Dengan adanya kompleksitas sikap beragama dari santri mahasiswa, sikap beragama santri usia sekolah menengah pertama harus dikawal sejak awal. Selain faktor interaksi internal dalam lingkungan tersebut, faktor lain yang menyebabkan urgensi pengawalan sikap beragama siswa adalah faktor keluarga mereka. Beberapa santri usia SMP di Pesantren Nawesea adalah mereka yang dahulunya adalah santri di Taman Pendidikan Al-Quran yang mengajarkan tepuk ajakan “Kafir-Kafir No” di lingkungan tempat mengaji mereka. Oleh sebab itu, pengenalan UUD 1945 sebagai pijakan sikap beragama yang ramah merupakan salah satu langkah untuk membentengi santri usia Sekolah Menengah Pertama dari kemungkinan seperti itu.

Sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman kepada santri usia sekolah menengah pertama di Pesantren Nawesea Yogyakarta. Yang ditingkatkan pemahamannya adalah fungsi UUD 1945. Sebagai Konstitusi Negara Indonesia, UUD 1945 akan diperkenalkan kepada para santri bahwa keberadaannya bisa digunakan sebagai pijak bersikap keagamaan yang ramah. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28E ayat (1 dan 2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan kebebasan beragama, sehingga implikasi berarti mengajak semua orang di Indonesia untuk menghormati pilihan beragama dan berkeyakinan oleh setiap manusia di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan dengan sistem bercerita, bernyanyi, dan bermain tebak-tebakan. Pilihan metode pelaksanaan pengabdian demikian dikarenakan menyesuaikan dengan level psikologi santri usia sekolah menengah pertama di Pesantren Nawesea Yogyakarta. Pada umur antara 13-15 tahun, santri-santri tersebut masih dalam tahap menerima dan terkadang sulit menerima hal-hal yang abstrak semacam konsep korelasi UUD 1945 dan sikap moderasi beragama. Oleh sebab itu, pesan moderasi dan toleransi beragama dalam UUD 1945 tersebut harus disampaikan dengan metode penyampaian yang santai dan menarik. Di antara metode yang santai dan menarik tersebut adalah dengan cara bercerita, bernyanyi dan bermain tebak-tebakan.

Dalam bercerita, penulis menceritakan sebuah cerita tentang adanya sikap dari beberapa orang yang terkesan menyudutkan pemeluk agama yang berbeda dengan dirinya. Cerita seperti ini dikemas dalam bentuk se-edukatif mungkin agar justru tidak menjerumuskan pemahaman anak atau justru menakut-nakuti anak. Dalam bernyanyi, penulis mengajak santri untuk menyanyikan lagu *Ya Lal Wathon*. Lagu ini merupakan kombinasi antara pemahaman keagamaan dan pemahaman kenegaraan yang seimbang. Apalagi karena pelaksanaan pengabdian ini berlokasi di sebuah pesantren, penggunaan lagu yang bernuansakan ke-Islaman merupakan media yang tepat untuk menghubungkan pengenalan moderatisme beragama dengan sikap kebangsaan.

Langkah ketiga adalah bermain tebak-tebakan. Dalam metode ini, penulis memberi tebak-tebakan mengenai hubungan sikap beragama yang moderat dihubungkan dengan prinsip-prinsip berwarga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pengabdian dilaksanakan di Pesantren Nawesea Yogyakarta yang berlokasi di Dusun Sekarsuli Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasaran pengabdian ini adalah santri usia sekolah menengah pertama yang duduk di bangku Kelas 7 sampai Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama Sunan Averroes. Pelaksanaannya telah dilakukan pada Bulan Februari 2020. Personil pengabdian ini adalah penulis sendiri dengan cara pelaksanaan mandiri.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pesantren Nawesea merupakan salah satu unit pendidikan di bawah Naungan Yayasan Nawesea. Yayasan ini mempunyai Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Sunan

Averroes, Sekolah Dasar Islam Terpadu Sunan Averroes, Sekolah Menengah Pertama Sunan Averroes, Pesantren untuk Santri siswa SMP dan Pesantren Mahasiswa. Yayasan ini didirikan oleh Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Jumlah sasaran dalam pengabdian ini adalah semua santri usia sekolah menengah pertama yang berjumlah 32 santri.

Pengabdian ini menggunakan UUD 1945 sebagai media untuk memperkenalkan sikap beragama yang moderat dan toleran (dalam pengertian ramah). Sikap beragama yang toleran merupakan sikap kesediaan untuk memahami dan menerima sikap pihak lain yang mempunyai keberadaan berbeda dengan dirinya dan walaupun dia tidak menyetujui keberadaan yang lain (*the other*) tersebut.⁸ Sikap beragama yang ramah ini harus ditunjukkan dengan cara hidup berdampingan dengan individu maupun kelompok yang berbeda dengan dirinya.⁹



Gambar 1. Suasana Kegiatan Sosialisasi

Sikap beragama yang demikian merupakan penyederhanaan ide besar moderatisme dan toleransi beragama. Penyederhaan dengan istilah ramah untuk menyesuaikan karena sasaran pengabdian adalah santri usia sekolah menengah pertama. Temuan sikap beragama ramah yang berpijak kepada UUD 1945 didasarkan kepada temuan bahwa walaupun UUD 1945 tersebut adalah Konstitusi Negara, tetapi di dalamnya juga mengandung materi tentang bagaimana relasi antara warga negara dengan sesama warga negara dan relasi antara warga negara dengan lembaga negara.¹⁰ Dua relasi ini dalam kondisi tertentu bisa bersinggungan dengan bagaimana seseorang mengekspresikan sikap beragamanya. Sebagai contoh ketika UUD 1945 pada Pasal 28E ayat (1 dan 2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hak kebebasan beragama adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, maka implikasi dari norma yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut turut mengatur bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan beragama.

Berdasarkan pasal tersebut, bisa dipahami bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensinya, setiap orang harus menghormati pilihan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara di Indonesia. Salah satu cara menghormati kebebasan memilih agama dan kepercayaan tersebut adalah tidak boleh ada satu pun kelompok beragama ataupun kelompok penganut kepercayaan yang menyudutkan kelompok agama dan kepercayaan yang lain. Dalam konteks inilah tepuk yang mengajak anak-anak untuk meneriakkan yel-yel “*Kafir-Kafir No*” bisa dirasakan

⁸ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Royandi, 2000), hlm. 518.

⁹ Kemendiknas, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan NilaiNilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010), hlm. 25.

¹⁰ Jimly Ash-Shiddiqey, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). hlm. 115-116.

bermasalah dalam kerangka penghormatan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Berangkat dari teoritisasi seperti inilah, pengabdian ini ingin memperkenalkan sikap beragama ramah yang berangkat dari UUD 1945.

Pada metode bercerita, penulis bercerita mengenai sikap beragama yang tidak ramah. Pilihan istilah sikap beragama yang tidak ramah adalah untuk menyederhanakan sikap beragama radikal dan intoleran. Pilihan ini dilatarbelakangi karena sasaran pengabdian adalah santri usia sekolah menengah pertama. Dalam hal ini, penulis tidak langsung mencontohkan sikap beragama yang tidak ramah. Pertama-tama penulis meminta salah seorang atau beberapa orang anak untuk mempraktekkan Tepuk Anak Sholeh yang populer di kalangan anak-anak. Tepuk tersebut berbunyi sebagai berikut: “*Aku, prok-prok; Anak Sholeh, prok-prok, Rajin Sholat, prok-prok; Rajin Mengaji, prok-prok; Orang Tua, prok-prok; Dihormati, prok-prok; Cinta Islam, prok-prok; Sampai Mati, prok-prok: La Ilahailah Muhammad Rasulullah Islam-Islam Yes; Kafir-Kafir No*”.

Sebenarnya penulis tidak memperlakukan yel-yel dari awal sampai dengan Islam-Islam Yes. Yel-yel tersebut merupakan sebuah kewajaran karena memang berguna untuk memperkuat semangat dan keyakinan yang melakukan tepuk tangan. Hal itu merupakan sebuah ekspresi kebebasan beragama dan keyakinan mereka. Tetapi yang menjadi problem adalah yel-yel yang terakhir, yakni *Kafir-Kafir No*. Untuk menjelaskan problematika yel-yel ini, penulis memberikan ilustrasi dari kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, penulis menceritakan ada beberapa anak yang mempunyai kulit putih dan beberapa anak yang mempunyai kulit hitam. Kedua kelompok anak tersebut berkumpul dalam satu kelompok. Karena beberapa anak yang berkulit putih merasa dia lebih tampan daripada anak-anak yang berkulit hitam, kemudian mereka membuat yel-yel, *Hitam-Hitam No*. Kemudian penulis mencoba mengajukan pertanyaan kepada para siswa, ketika di antara kamu ada yang kebetulan mempunyai kulit hitam, kira-kira marah atau tidak. Mereka menjawab marah.

Dengan jawaban itulah maka dapat dihubungkan dengan status tepuk yel-yel tersebut. Penulis membangun kesadaran dari mereka dengan menanyakan ketika di antara kamu ada yang bagian dari bukan orang Islam, ketika diteriaki dengan *Kafir-Kafir No*, apakah adik-adik marah atau tidak? Jawabannya mereka juga menjawab marah. Dari analogi seperti inilah penulis mencoba memperkenalkan bahwa yel-yel *Kafir-Kafir No* tersebut tidak perlu diucapkan. Cukup berhenti pada *Islam-Islam Yes*. Dengan menghentikan *Kafir-Kafir No*, maka mereka menyadari telah memilih bersikap untuk tidak ramah kepada pemeluk non Islam. Dengan kesadaran seperti ini, sebenarnya penulis telah menyampaikan ide penghormatan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1 dan 2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pengenalan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini tanpa harus menggunakan kata-kata bahwa ini sesuai dengan Konstitusi 1945. Untuk tahap cerita ini, penulis mencukupkan diri pengenalan kepada siswa agar bisa membangun sikap menghormati kepada pemeluk agama lain. Salah satu yang bisa dilakukan adalah tidak perlu mengatakan *No No* kepada kelompok agama di luar kelompoknya. Penulis mengajak anak-anak untuk tidak selalu berprasangka buruk terhadap kelompok agama lain karena memang salah satu indikasi sikap beragama yang ramah (toleran) adalah tidak prasangka jelek terhadap *the other* tersebut.¹¹ Dengan mengajak untuk tidak meneruskan *Kafir-Kafir No* tersebut, penulis hendak mengajak kepada anak-anak untuk tidak semakin memperuncing perbedaan agama yang terjadi di masyarakat. Itulah salah satu indikator sikap beragama ramah (toleran) adalah tidak boleh melakukan pembedaan walaupun

¹¹ Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 213.

memang keadaannya berbeda.¹²

Tahapan berikutnya adalah menyanyikan lagu, *Ya Lal Wathon*. Lagu tersebut mempunyai lirik sebagai berikut: *Ya Lal Wathon, Ya Lal Wathon, Hubbul Wathon Minal Iman, Wa La Takun Minal Hirman, Inhadlu Alal Wathon, Ya Lal Wathon, Ya Lal Wathon, Ya Lal Wathon, Hubbul Wathon minal Iman, Wa La Takun Minal Hirman, Inhadlu Alal Wathon, Indonesia Biladi, Anta 'Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya'tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama, Kullu May Ya'tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama, (Pusaka Hati Wahai Tanah Airku, Cintamu dalam Imanku, Jangan Halangkan Nasibmu, Bangkitlah Hai Bangsaku, Pusaka Hati Wahai Tanah Airku, Cintamu dalam Imanku, Jangan Halangkan Nasibmu, Bangkitlah Hai Bangsaku, Indonesia Negeriku, Engkau Panji Martabatku, Siapa Datang Mengancammu, Kan Binasa di bawah Dulimu, Siapa Datang Mengancammu, Kan Binasa di bawah Dulimu).*

Melalui lagu ini, penulis mengajak santri untuk turut merenungi bagaimana para ulama' alim telah mengajarkan keterpaduan antara cinta beragama dan bernegara. Dalam syair lagu tersebut dinyatakan bahwa mencintai negara adalah bagian dari iman. Lagu ini untuk mengajarkan bahwa iman yang teguh terhadap suatu ajaran agama tidak harus menyebabkan lunturnya cinta kepada negara. Begitujuga bahwa cinta yang teguh kepada negara tidak harus menyebabkan lunturnya keteguhan iman kepada suatu agama dan kepercayaan. Oleh sebab itu, setelah menyanyikan lagu tersebut, penulis menyampaikan pesan kepada para santri untuk beragama dengan sikap yang ramah terhadap pemeluk agama lain. Perbedaan agama agar tidak menyebabkan terjadinya kesengajaan untuk menyudutkan pemeluk agama lain. Tidak lupa sesuai dengan pesan lagu ini, penulis menjelaskan kepada santri bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati semua pemeluk agama. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1 dan 2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Dengan konsep yang telah dibangun oleh para kyai tentang bagaimana menghubungkan semangat beragama dan bernegara dalam lagu tersebut, penulis bisa lebih mudah menjelaskan maksud dalam Pasal 28E ayat (1 dan 2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Jadi dengan memaknai lagu tersebut, penulis bisa mudah menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pesan dalam ketentuan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Konstitusi tersebut, anak-anak bisa dijelaskan melalui lagu tersebut. Lagu tersebut mengajarkan bahwa mencintai negara adalah bagian dari iman. Sehingga, sebagai ekspresi sikap beragama (iman apapun terhadap ajaran agama apapun) harus ditunjukkan dengan setia melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh negara tersebut. Kalau UUD 1945 memerintah setiap warga negara dan penduduk untuk menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap orang, maka setiap orang beragama di Indonesia harus melakukannya. Dengan demikian, ketentuan tentang kebebasan beragama yang diatur dalam UUD 1945 tersebut bisa digunakan sebagai pijakan setiap orang di Indonesia untuk melakukan sikap beragama yang ramah terhadap kelompok agama yang berbeda dengan dirinya.

Selanjutnya, melalui permainan tebak-tebakan, penulis juga memperkenalkan UUD 1945. Dalam hal ini penulis membuat tebak-tebakan tentang model kebebasan beragama sebagai amanat Konstitusi tersebut. Sebagai contoh, untuk menyampaikan pesan menghormati kebebasan beragama dalam hal ibadah. Penulis mencontohkan gambar tempat ibadah bagi umat beragama selain Islam. Sebagai contoh, tebak-tebakan gambar pura, wihara, sinagog, gereja dan seterusnya. Selain itu, juga tebak-tebakan tentang hari raya dari beberapa agama selain Islam. Penulis membatasi tebak-tebakan yang bermuara kepada pengenalan profil agama lain ini hanya sebatas profil identitas bukan sampai kepada ajaran. Dengan membatasi ini, penulis menghindari kesalahpahaman terhadap materi agama lain. Pada dasarnya unsur esensial penyemaian sikap beragama yang

¹² Muchlas Samani dan Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 232.

ramah ini bukan pada membahas isi ajaran agama tetapi lebih kepada pengakuan kebebasan atau kemerdekaan, penghormatan keyakinan, dan saling mengerti kepada keberadaan agama lain tersebut.¹³

KESIMPULAN

Pengenalan sikap beragama yang ramah juga bisa diambil dari dokumen hukum negara yang berbentuk Konstitusi UUD 1945. Memang dalam Konstitusi tersebut tidak mengatur mengenai tata cara beribadah dan hukum syari'at suatu ajaran agama. Konstitusi ini hanya mengatur tentang relasi antar warga negara dan antara warga negara dengan negara yang kebetulan dalam relasi tersebut menyentuh urusan beragama. Walaupun hanya sebatas menyentuh urusan relasi hubungan antar umat beragama, tetapi keberadaan norma yang terdapat Konstitusi tersebut sangat strategis digunakan untuk mengajarkan bagaimana seharusnya bersikap keagamaan yang ramah kepada setiap orang di Indonesia, termasuk kepada para santri level usia pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Keberadaan Pasal 28E, Pasal 28I dan Pasal 29 bisa digunakan sebagai pijakan setiap orang untuk bersikap keagamaan yang ramah kepada pemeluk agama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Maskuri (2001). *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Ash-Shiddiqiey, Jimly (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kemendiknas, (2010). *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Mandzur, Ibnu (T.Th). *Lisân al-Arab*, Beirut: Dâr al-Shâdir.
- Mu'in, Fatchul (2011). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- PPIM UIN Jakarta. (2018). *Convey Report: Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam*, 1 (9). <https://conveyindonesia.com/publication/convey-report/>
- Samani, Muchlas, dan Hariyanto (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (2000). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Royandi, 2000.
- Sofiuddin, (2018). "Transformasi Pendidikan Islam Moderat Dalam Dinamika Keumatan Dan Kebangsaan", *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 18 (2): 347-366.
- Suparlan, Pasurdi. (2008). *Pembentukan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syukur, Suparman (2012). "Islam Radikal Vs Islam Rahmah Kasus Indonesia", *Jurnal Teologia*, 23 (1).

¹³ Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), hlm. 13.